

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1952
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NR 63 TAHUN 1951 MENGENAI
PERATURAN TATA-TERTIB PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa karena soal-soal yang diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat demikian banyaknya, sehingga dianggap perlu untuk menambah banyaknya wakil-wakil anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
bahwa karena itu pasal 8 Peraturan Tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat perlu diubah;

Mengingat :
a. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. pasal 16 ayat (2) Undang-undang Darurat tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (Undang-undang Darurat Nr 16 tahun 1951. Lembaran-Negara Nr 88 tahun 1951) dan;
c. pasal 8 Peraturan Tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Peraturan Pemerintah Nr 63 tahun 1951, Lembaran-Negara Nr 106 tahun 1951);

Mendengar :
Dewan, Menteri dalam rapatnya yang ke 23 pada tanggal 5 Agustus 1952;

Memutuskan :

Peraturan Pemerintah untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nr 63 tahun 1951 (Peraturan Tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat).

Pasal I.

Perkataan "dua" dalam pasal 8 Peraturan Tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Peraturan Pemerintah Nr 63 tahun 1951, Lembaran-Negara Nr 106 tahun 1951) diubah menjadi "empat".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Agustus 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 27 Agustus 1952.

Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan,

Ttd.

TEDJASUKMANA,

Diundangkan,
pada tanggal 3 September 1952.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1952/60